

BAKAL DIBANGUN KAWASAN INDUSTRI NIKEL, BUPATI BUTUR KOMITMEN SERAP RIBUAN TENAGA KERJA



Sumber gambar: https://detiksultra.com/wp-content/uploads/2024/05/PSX_20240514_192302.jpg

Bupati Buton Utara (Butur), Ridwan Zakariah, berkomitmen untuk serap tenaga kerja lokal di kawasan industri nikel yang akan dibangun di Desa Korolabu, Kecamatan Kulisusu Utara. PT Konawe Bangkit Perkasa akan membangun kawasan industri Indonesia Kurolabu Industrial Park (IKIP), yang nantinya akan dikelola oleh PT Tanjung Indah Buton, di Buton Utara.

Ridwan Zakariah mengatakan, Pemda Buton Utara saat ini telah memfasilitasi penggunaan areal lahan seluas kurang lebih 300 hektare dan sudah ada izin termasuk amdalnya dari pemerintah pusat. “Melalui pembangunan industri nikel ini tentunya kami mengutamakan tenaga kerja lokal dari daerah kita,” ucapnya, Selasa (14/05/2024).

Lebih lanjut, Ridwan Zakariah menjelaskan, tenaga kerja asal Butur yang berada di Morosi sebanyak 4.000 orang. Dengan hadirnya industri nikel ini maka kemungkinan semua pekerja bakal balik. Bahkan, tenaga kerja yang akan diserap nantinya akan lebih banyak lagi, utamanya yang berasal dari Buton Utara.

“Dengan adanya pembangunan pabrik ini maka pemerintah bisa menyerap tenaga kerja dan masyarakat memiliki kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan,” ucapnya. Dengan adanya peluang kerja maka masyarakat Buton Utara tidak perlu jauh lagi merantau untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Sebab kedepannya akan hadir industri nikel di Butur.

“Tentu kami berharap secepatnya pabrik atau industri nikel ini segera dibangun di Buton Utara,” ujarnya. “Intinya kami sangat mendukung dengan adanya pembangunan industri nikel ini tentunya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terlebih untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya. (bds)

Sumber Berita:

1. <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/buton-utara/bakal-dibangun-kawasan-industri-nikel-bupati-butur-komitmen-serap-ribuan-tenaga-kerja/>, “Bakal Dibangun Kawasan Industri Nikel, Bupati Butur Komitmen Serap Ribuan Tenaga Kerja”, tanggal 14 Mei 2024.
2. <https://www.halosultra.com/sultra-raya/39111/serap-ribuan-tenaga-kerja-lokal-investasi-pengolahan-nikel-segera-hadir-di-buton-utara/>, “Serap Ribuan Tenaga Kerja Lokal, Investasi Pengolahan Nikel Segera Hadir di Buton Utara”, tanggal 16 Mei 2024.

Catatan:

- Dengan adanya rencana pembangunan industri pengolahan nikel, pemerintah dapat mengatur kebijakan terkait pembukaan lapangan kerja di daerah tersebut.
- Terkait pembangunan kawasan industri diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri:
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
 - 2) ayat (10) menyatakan bahwa Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah Perusahaan Industri yang memenuhi kriteria usaha Industri kecil dan Industri menengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 86 menyatakan bahwa Pengembangan Sentra IKM oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertujuan untuk:
 - a) mendukung Industri prioritas nasional dan Industri unggulan daerah;
 - b) menghasilkan nilai tambah potensi daerah;
 - c) meningkatkan daya saing produk Industri unggulan daerah; dan
 - d) meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (2) menyatakan bahwa kawasan peruntukan industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi

kegiatan industry berdasarkan rancana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) ayat (6) menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. Pasal 3 menyatakan bahwa KPI ditetapkan dengan kriteria:
- a) Berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industry;
 - b) Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau
 - c) Tidak mengubah lahan produktif.